

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL
BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI¹**

Oleh : Meria Gabriel Wola²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bagaimana Penegakan hukum terhadap penjual Bahan Bakar Minyak tanpa izin Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat seperti keperluan industri maupun transportasi menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penjualan bahan bakar minyak. Juga kesulitan dalam mengurus izin usaha dan tempat tinggal masyarakat yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penjualan bahan bakar minyak tersebut, seperti pengolahan tanpa izin, pengangkutan tanpa izin, penyimpanan tanpa izin, perniagaan tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah. 2. Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin dilakukan masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Aparat penegak hukum, BPH Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang berlaku telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin, penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin, perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan

bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.

Kata kunci: Penegakan hukum, penjual bahan bakar minyak, tanpa izin, minyak dan gas bumi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Badan Usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Namun dalam hal permohonan yang diajukan tersebut ditolak, maka badan usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari badan usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jendral Migas.³

Peristiwa tentang penjualan bahan bakar minyak dengan tidak memiliki izin sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Peristiwa tersebut yang merupakan kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang suda ditetapkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁴

Pelaksanaan penyalahgunaan dengan tanpa izin (*illegal*) memiliki maksud dan tujuan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, SH., MH; Presly Prayogo, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101267

³ *Op.cit.* Hlm. 30.

⁴ *Ibid.* Hlm. 34.

tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang memiliki kelangkaan bahan bakar minyak atau jauh dari SPBU. Penyalagunaan BBM secara *illegal* (tanpa izin) merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung bahan bakar minyak dengan cara membeli bahan bakar minyak ketika bahan bakar minyak masih dalam keadaan normal. Bahan bakar minyak tersebut diperdagangkan kembali dengan harga yang sudah dinaikan dari harga normal.⁵

Dalam kenyataan masih banyak oknum-oknum pelaku penjual bahan bakar minyak tanpa izin di beberapa tempat, berbagai faktor dari dalam maupun dari luar yang mempengaruhi sehingga sampai sekarang masih terjadi. Mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat penjualan bahan bakar minyak tanpa izin tersebut.⁶

Dari uraian penulis tertarik untuk membahas hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan mengangkatnya dalam sebuah penelitian hukum atau Skripsi dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap penjual Bahan Bakar Minyak tanpa izin Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode normatif melalui studi kepustakaan dimana bahan hukum untuk penelitian diambil dari bacaan umum yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang dibahas.⁷

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak

Ketentuan mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), di mana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri. Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.⁸

Unsur-unsur tindak pidana pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pengolahan;
3. Tanpa Izin Pengolahan.

Dalam Pasal ini pengolahan yang dimaksud baik pengolahan dalam tahap pertama maupun pengolahan pada tahap selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa izin maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁹

⁵ *Ibid.* Hlm. 12.

⁶ *Ibid.* Hlm. 215.

⁷ Suryono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 41.

⁸ *Ibid.* Hlm 16.

⁹ Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH. 2012. *Hukum Migas*. Yogyakarta: Total Media. Hlm 26.

Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (MIGAS) terdiri atas:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan;
3. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan.¹⁰

Demikian juga unsur-unsur penyimpanan dalam pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyimpanan;
3. Tanpa izin usaha penyimpanan.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak di suatu tempat atau dalam bentuk apapun tanpa adanya izin usaha penyimpanan.

Sementara untuk tindak pidana perniagaan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan usaha perniagaan yang berlaku, unsur-unsurnya Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perniagaan;
3. Tanpa izin perniagaan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM. Tanpa adanya usaha perniagaan.¹¹

Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan tersebut mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Pemerintah. Perniagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah: "Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada

waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan".¹²

Masyarakat tetap bergantung pada bahan bakar fosil sehingga membuat pemerintah harus terus menerus memberikan subsidi pada jenis bahan bakar minyak tertentu. Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat oknum-oknum tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.¹³

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi. Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai.¹⁴

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Unsur-unsurnya terdiri atas :

1. Barang siapa;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 27.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 28

¹² Giri Ahmad Taufik dan Wahyudin Sunarya. 2017. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia*. Depok: Indorecht Publishing. Hlm. 34

¹³ *Op. cit.* hlm. 13

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 26

menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁵ Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri. Begitu juga dalam hal ini yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain termasuk dalam tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang tindak pidana perbuatan curang.

Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁶

B. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne laFavre), menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁷ Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-

kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law Enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁹ Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁰

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²¹

¹⁵ Sri Wahyuni Tajudin. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*. Hlm. 38

¹⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm. 6.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 7

¹⁹ *Ibid*. Hlm. 7-8

²⁰ *Ibid*. Hlm. 8

²¹ *Ibid*. Hlm.9.

Badan usaha dan penyalur yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 53 dan Pasal 55.²²

Demikian pula bagi yang telah memiliki izin namun tidak melakukan sebagaimana mestinya juga telah diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

Pasal 25

- (1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:
 - a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
 - b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
 - c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.²³

Sanksi administratif juga lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas pada Pasal 21 ayat 2 yaitu:²⁴

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau

- c. Pencabutan Izin Usaha Niaga minyak dan gas bumi²⁵

Suatu perkara pidana pada dasarnya yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁶ Polisi berwenang untuk menyelidik dan menyidik semua tindak pidana hukum acara dan bersama-sama dengan penyidik yang ditentukan oleh undang-undang lain.

Penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang melakukan penyidikan jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi²⁷, yaitu:

Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam

²² Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeiny, S.H. 2006. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hlm 215.

²³ *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*

²⁴ *Op.cit.* Hlm. 216

²⁵ *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas*

²⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

²⁷ *Op.cit.* Hlm. 218

- kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun polisi tidak dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina karena ada alasan yang mempermudah masyarakat dan mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat.²⁹

Dalam koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas dengan Pihak Kepolisian tentu akan terganggu dengan jumlah yang sangat sedikit untuk seluruh wilayah Indonesia. Melihat jumlah PPNs BPH Migas tersebut terlihat bahwa dalam proses pengawasan masih kurangnya tenaga ahli manusia. Kekurangan tenaga ahli manusia tentu akan berpengaruh dalam proses pengawasan itu sendiri. Dengan demikian BPH Migas lebih memprioritaskan kinerjanya terhadap pengawasan kuota volume yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan terhadap penimbunan bahan bakar minyak. Hal ini menjadi tidak terjangkaunya pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan bahan bakar minyak yang Dilakukan oleh Pengecer. Sehingga pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin masih belum baik dan belum tercapainya tujuan pengawasan.³⁰

Penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) juga merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik pendekatan hukum maupun pendekatan sosial. Semua pendekatan yang digunakan harus berorientasi untuk memberikan keadilan sesuai

²⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

²⁹ Retno Wijaya. 2015. *Jurnal SKRIPSI Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan BBM yang Dilakukan oleh Pengecer dengan Menggunakan Merk Pertamina di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*

³⁰ Dr. Syahiful Bakhri, SH, MH. 2012. *Hukum Migas*. Jakarta: total Media. Hlm. 36.

dengan cita hukum dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.³¹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat seperti keperluan industri maupun transportasi menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penjualan bahan bakar minyak. Juga kesulitan dalam mengurus izin usaha dan tempat tinggal masyarakat yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penjualan bahan bakar minyak tersebut, seperti pengolahan tanpa izin, pengangkutan tanpa izin, penyimpanan tanpa izin, perniagaan tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.
2. Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin dilakukan masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Aparat penegak hukum, BPH Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang berlaku telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin, penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin, perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.

B. SARAN

1. Untuk mencegah bentuk-bentuk dalam penjualan bahan bakar minyak, maka diperlukan dukungan semua instansi yang memiliki tugas di bidang minyak dan gas bumi dengan mengikutsertakan peran

masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan dalam bentuk pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penjualan bahan bakar minyak. Diperlukan aturan mengenai legalisasi terhadap penjual bahan bakar eceran dan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan terkait.

2. Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin, memerlukan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan mengenai kendala-kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, Pemerintah juga sebaiknya membentuk BPH Migas diseluruh wilayah Indonesia sehingga pengawasan diseluruh wilayah Indonesia dapat berjalan optimal, dan adanya kesepahaman antara BPH Migas, SPBU, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn. J. dalam bukunya Yulis Tiena Masriani. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bakhri Saiful. 2012. *Hukum Migas*. Total Media.
- BPH Migas. 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: Penerbit BPH Migas RI.
- Dewi Ratna. 2012. *Perbaikan Administrasi dalam Izin Usaha Pengangkutan*. Penerbit: Sign.
- Friedman Laurence Meir. 2012. *Dalam bukunya Suriansyah Murhaini (Penegakan hukum)*. Yogyakarta:Laksbang Grafika.
- Harjono A. 2007. *Teknologi Minyak Bumi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marpaung Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember
- Marzuki Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

³¹ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember. Hlm. 2.

- Partowidagdo Widjajono. 2009. *Migas dan Energi di Indonesia*. Development Studeies Foundation.
- Reksodipuro Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Salim H. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjehdeiny Sutan. 2006. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Kapita Salekta.
- Soekanto Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto Suryono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susilo Y. Sri. 2013. *Subsidi Bahan Bakar Minyak dan perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru: Yogyakarta.
- Tajudin Sri Wahyuni. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*.
- Taufik Giri Ahmad dan Sunarya Wahyudin. 2017. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia*. Depok: Indorecht Publishing
- Utrecht. E. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya Retno. 2015. *Jurnal SKRIPSI Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan BBM yang Dilakukan oleh Pengecer dengan Menggunakan Merk Pertamina di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang – Undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar

Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus

Sumber dari Internet

- BPH Migas. *Komoditas Bahan Bakar Minyak*. www.bphmigas.go.id.
- <http://idemotivasibisnis.blogspot.com>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d685a830a7f/ingat--jual-bensin-eceran-bisa-dipenjara/>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5452de72175db/bolehkah-menjual-bensin-eceran-di-pinggir-jalan/>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>.
- <https://ekbis.sindonews.com/read/1149507/34/bbm-satu-harga-dpr-khawatir-rawan-penimbunan-1477214490>.
- <https://ekbis.sindonews.com/read/1085725/34/curangi-takaran-pemerintah-ancam-cabut-izin-usaha-spbu-1455609778>.
- <https://regional.kompas.com/read/2018/09/11/14155651/polisi-bongkar-kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-dengan-kamufase-truk-air>.
- <https://sulawesi.bisnis.com/read/20180829/540/832854/layani-penjualan-dengan-jeriken-pertamina-beri-sanksi-enam-spbu-di-sulut>.
- <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamini-dinilai-ilegal-dan-berbahaya-ini-alasannya/>.
- <https://www.jpnn.com/news/penjual-bensin-eceran-segera-ditertibkan?page=1>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5452de72175db/bolehkah-menjual-bensin-eceran-di-pinggir-jalan/>.